



PUTUSAN

Nomor : 400/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : KASDI Alias JIMBO ;
Tempat lahir : Stabat ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 03 Pebruari 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Kelurahan Perdamaian Kec.
Stabat Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-146-I / Stbat / 06 / 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primer

----- Bahwa terdakwa Kasdi Alias Jimbo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Simpang Bantenan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Khairunisa Alias Nisa menggendari sepeda motor melintas di Simpang Bangsal Bantenan Wonosari Kelurahan Perdamaian, lalu saksi Khairunisa Alias Nisa melihat terdakwa berdiri ditengah jalan dan didekatnya berserakan kartu joker selanjutnya saksi Khairunisa Alias Nisa membunyikan klakson namun terdakwa tidak bergerak sehingga saksi Khairunisa Alias Nisa berusaha menghindari namun hampir menyerempet terdakwa sehingga terjadi ribut mulut dengan terdakwa, kemudian saksi Khairunisa Alias Nisa melanjutkan perjalanannya menuju rumah saksi Joko Perwira Hasibuan, setiba di rumah saksi Joko Perwira Hasibuan lalu saksi Khairunisa Alias Nisa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Joko Perwira Hasibuan, lalu saksi Joko Perwira Hasibuan dan saksi Khairunisa Alias Nisa menemui terdakwa di Simpang Bangsal Bantenan Wonosari, selanjutnya saksi Joko Perwira Hasibuan menyuruh terdakwa meminta maaf kepada saksi Khairunisa Alias Nisa namun terdakwa tidak terima malah melagakan badannya dengan badan saksi Joko Perwira Hasibuan, menyadari situasi tidak kondusif lalu saksi Joko Perwira Hasibuan menyuruh saksi Khairunisa Alias Nisa memanggil saksi Muhammad Heru Hasibuan, setiba di lokasi saksi Muhammad Heru Hasibuan melihat terdakwa mau mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga saksi Muhammad Heru Hasibuan mendorong badan terdakwa agar menjahui badan saksi Joko Perwira Hasibuan sehingga terdakwa jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa langsung bangkit dan menyiramkan cairan zat kimiawi berwarna kuning dalam botol aqua ukuran kecil kearah badan saksi Joko Perwira Hasibuan dan saksi Muhammad Heru Hasibuan, lalu saksi Khairunisa Alias Nisa berteriak “awas ada pisau” selanjutnya terdakwa mengarahkan pisaunya kearah perut saksi Joko Perwira Hasibuan sehingga perut saksi Joko Perwira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan mengalami luka robek, kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi, akibat perbuatan terdakwa bagian perut kanan saksi Joko Perwira Hasibuan dijahit sebanyak 35 (tiga puluh lima) jahitan sedangkan saksi Muhammad Heru Hasibuan mengalami luka bakar Tingkat II dibagian kepala, leher dan dada. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 228/VER/SQ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunawan dokter pada Balai Pengobatan Umum Saqina yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Joko Perwira Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Luka bakar pada daerah kening p x l = 1 x 1 cm

- Luka bakar pada daerah alias mata sebelah kanan p x l = 1 x 1 cm

Badan : - Luka bakar pada daerah dada p x l = 2 x 1 cm

- Luka sayat pada daerah perut kanan p x l x d = 15 x 2 x 2 cm

Lengan : - Luka bakar pada lengan bagian atas tangan kanan p x l = 10 x 10 cm

- Luka bakar pada daerah alias mata sebelah kanan p x l = 1 x 1 cm

Kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan ruda paksa benda tajam dan luka bakar. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.01.01.5.36.VER-UB tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Prasetya Wijaya dokter pada RSUP H. Adam Malik yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Heru Hasibuan dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : - Dijumpai luka bakar tingkat II = 4 ½ %

- Kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkak

Leher : - Dijumpai luka bakar tingkat II = 2 ½ %

Dada : - Dijumpai luka bakar tingkat II = 5 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : - luka tersebut diatas karena benturan dengan cairan panas (bahan kimiawi). Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Penderita di rawat di RUSP H. Adam Malik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan 13 Mei 2013 dan pada tanggal 04 Mei dilakukan tindakan Operasi Debridemen (pencucian luka pada luka bakar).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHPidana.-----

--

Subsida

----- Bahwa terdakwa Kasdi Alias Jimbo pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Simpang Bantenan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "melakukan penganiayaan terhadap saksi Joko Perwira Hasibuan dan saksi Muhammad Heru Hasibuan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Khairunisa Alias Nisa menggendari sepeda motor melintas di Simpang Bangsal Bantenan Wonosari Kelurahan Perdamaian, lalu saksi Khairunisa Alias Nisa melihat terdakwa berdiri ditengah jalan dan didekatnya berserakan kartu joker selanjutnya saksi Khairunisa Alias Nisa membunyikan klakson namun terdakwa tidak bergerak sehingga saksi Khairunisa Alias Nisa berusaha menghindar namun hampir menyerempet terdakwa sehingga terjadi ribut mulut dengan terdakwa, kemudian saksi Khairunisa Alias Nisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya menuju rumah saksi Joko Perwira Hasibuan, setiba dirumah saksi Joko Perwira Hasibuan lalu saksi Khairunisa Alias Nisa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Joko Perwira Hasibuan, lalu saksi Joko Perwira Hasibuan dan saksi Khairunisa Alias Nisa menemui terdakwa di Simpang Bangsal Bantenan Wonosari, selanjutnya saksi Joko Perwira Hasibuan menyuruh terdakwa meminta maaf kepada saksi Khairunisa Alias Nisa namun terdakwa tidak terima malah melagakan badannya dengan badan saksi Joko Perwira Hasibuan, menyadari situasi tidak kondusif lalu saksi Joko Perwira Hasibuan menyuruh saksi Khairunisa Alias Nisa memanggil saksi Muhammad Heru Hasibuan, setiba di lokasi saksi Muhammad Heru Hasibuan melihat terdakwa mau mencabut sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga saksi Muhammad Heru Hasibuan mendorong badan terdakwa agar menjahui badan saksi Joko Perwira Hasibuan sehingga terdakwa jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa langsung bangkit dan menyiramkan cairan zat kimiawi berwarna kuning dalam botol aqua ukuran kecil kearah badan saksi Joko Perwira Hasibuan dan saksi Muhammad Heru Hasibuan, lalu saksi Khairunisa Alias Nisa berteriak "awas ada pisau?" selanjutnya terdakwa mengarahkan pisaunya kearah perut saksi Joko Perwira Hasibuan sehingga perut saksi Joko Perwira Hasibuan mengalami luka robek, kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi, akibat perbuatan terdakwa bagian perut kanan saksi Joko Perwira Hasibuan dijahit sebanyak 35 (tiga puluh lima) jahitan sedangkan saksi Muhammad Heru Hasibuan mengalami luka bakar Tingkat II dibagian kepala, leher dan dada. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 228/VER/SQ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gunawan dokter pada Balai Pengobatan Umum Saqina yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Joko Perwira Hasibuan dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : - Luka bakar pada daerah kening p x l = 1 x 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bakar pada daerah alias mata sebelah kanan $p \times l = 1 \times 1 \text{ cm}$

Badan : - Luka bakar pada daerah dada $p \times l = 2 \times 1 \text{ cm}$

- Luka sayat pada daerah perut kanan $p \times l \times d = 15 \times 2 \times 2 \text{ cm}$

Lengan : - Luka bakar pada lengan bagian atas tangan kanan $p \times l = 10 \times 10 \text{ cm}$

- Luka bakar pada daerah alias mata sebelah kanan $p \times l = 1 \times 1 \text{ cm}$

Kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan ruda paksa benda tajam dan luka bakar. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: YM.01.01.5.36.VER-UB tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Prasetya Wijaya dokter pada RSUP H. Adam Malik yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Heru Hasibuan dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : - Dijumpai luka bakar tingkat II = $4 \frac{1}{2} \%$

- Kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkok

Leher : - Dijumpai luka bakar tingkat II = $2 \frac{1}{2} \%$

Dada : - Dijumpai luka bakar tingkat II = 5%

Kesimpulan : - luka tersebut diatas karena benturan dengan cairan panas (bahan kimiawi). Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Penderita di rawat di RUSP H. Adam Malik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan 13 Mei 2013 dan pada tanggal 04 Mei dilakukan tindakan Operasi Debridemen (pencucian luka pada luka bakar).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOKO PERWIRA HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi dengan abang saksi Mhd Heru Hasibuan dengan cara menikam perut saksi dan menyiramkan soda api kepada abang saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 18.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah di jalan Sudirman Kel. Perdamaian Stabat datang pacar saksi bernama Khairunisa alias Nisa dan cerita kepada saksi ketika pacar saksi melintas disimpang Bangsal ketika habis mengantar pulang pekerja ibu Khairunisa alias Nisa, terdakwa menghalang-halangi jalan Khairunisa dan memaki dengan kata-kata kotor lalu saksi dengan pacar saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan kebenaran cerita Khairunisa, setelah saksi bertemu dengan terdakwa saksi bertanya apakah benar memaki pacar saksi, terdakwa menjawab "maksudmu apa, maumu apa" dan saksi menyuruh terdakwa untuk minta maaf kepada pacar saksi akan tetapi terdakwa tidak mau minta maaf dan marah-marah kepada saksi mengatakan "aku tau kau tentara, aku ngga takut, bapakku juga tentara, anakku juga tentara" pada waktu itu terdakwa melagakan tubuhnya ketubuh saksi mengajak berkelahi dan saksi melihat terdakwa memegang sebuah botol aqua yang isinya cairan warna kuning karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa marah-marah kepada saksi dan tidak mau minta maaf kepada pacar saksi kemudian saksi menyuruh Khairunisa untuk memanggil abang saksi Heru, setelah abang saksi Heru datang Heru mencoba untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi terdakwa terus melagakan tubuhnya dan abang Heru melihat dipinggang terdakwa ada terselip pisau diambil terdakwa dari pinggangnya oleh abang Heru mendorong hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa berdiri terus mendorong abang Heru hingga saling dorong dan saksi menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau dan ketika itu terdakwa menyiramkan cairan botol aqua yang dipegang terdakwa kepada abang Heru dan saksi dengar waktu itu ada suara "awas pisau" dan mengatakan "lepaskan pisaunya ketua" setelah pisaunya dilepas terdakwa, orang tersebut mengambil pisau tersebut kemudian perut saksi terasa sakit dan mengeluarkan darah ternyata perut saksi sudah robek kena pisau terdakwa, kemudian saksi lihat terdakwa sudah pergi dibawa orang naik sepeda motor, saksi dan bang Heru dibawa kerumah sakit, itulah kejadiannya;

- Bahwa saksi mendatangi terdakwa untuk menyuruh terdakwa minta maaf kepada pacar saksi Khairunisa alias Nisa karena terdakwa memaki dengan akta-kata kotor pada saat melintas di Simpang Bangsal ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa, baru setelah terdakwa mengatakan namanya baru saksi sadar karena selama ini dikenal namanya seorang preman ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa "benar kau menghalang-halangi dan memaki teman saya" dijawab terdakwa "benar" saksi bertanya lagi kepada terdakwa "apa maksudmu" dijawab terdakwa "tidak ada" sambil terdakwa melagakan badannya ke badan saksi ;
- Bahwa cairan yang disiram terdakwa kena tangan saksi sebelah dan kaki sedangkan abang Heru kena pada muka dan badannya ;



- Bahwa saat terkena cairan yang disiram terdakwa perasaan saksi panas seperti kena bakar, bau dan saksi lemas, perut saksi terasa sakit setelah saksi pegang perut saksi sudah berdarah kena pisau terdakwa dan saksi lihat setelah terdakwa menyiramkan cairan soda api dan menikam saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kejadian ini, ada luka kena pisau pada bagian perut dan kena cairan soda api yang disiram terdakwa ;
 - Bahwa abang Heru ada luka kena pada bagian muka dan badan kena cairan soda api yang disiram terdakwa ;
 - Bahwa saksi ditikam terdakwa pakai pisau pada bagian perut saksi sebelah kanan dan disiram pakai cairan soda api ;
 - Bahwa bekas luka saksi sudah sembuh tapi abang Heru pada mata sebelah kiri menjadi buta dan tidak bisa melihat lagi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan ;

2. MHD. HERU HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang seorang wanita yakni Nisa sambil menangis dan mengatakan kalau adik saksi Joko Perwira Hasibuan sedang ribut dengan seorang preman (terdakwa) disimpang Bangsal lalu saksi menuju ke lokasi ;
- Bahwa saat setelah sampai dilokasi ternyata benar saksi lihat terdakwa melagakan perutnya ke tubuh adik saksi Joko mengajak untuk berkelahi kemudian saksi mendorong terdakwa tubuh terdakwa agar menjauh dari Joko, saksi takut karena biasa terdakwa selalu membawa senjata tajam/pisau yang diselipkan dipinggangnya akhirnya terdakwa terjatuh



dan bangkit pada saat bangkit saksi lihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya mau menikam adik saksi dan saksi mendengar Khairunisa berteriak "awas ada pisau" kemudian saksi mendorong terdakwa dengan tangan saksi supaya jauh dari adik saksi dan pada saat terdakwa mau menikam adik saksi, adik saksi menangkap tangan terdakwa yang memegang pisau hingga terdakwa terjatuh ketanah tapi terdakwa terus bangkit berdiri dan menyiramkan cairan soda api ke muka saksi dan adik saksi hingga muka saksi terasa panas seperti kena bakar dan saksi lihat perut adik saksi berdarah kena tikam pisau terdakwa ;

- Bahwa saksi dipanggil untuk memisah adik saksi yang bertengkar mulut dengan terdakwa di Simpang Bangsal Wonosari Kel. Perdamaian Stabat ;
 - Bahwa akibat terkena cairan soda api perasaan saksi terasa panas seperti terbakar dan mata sebelah kiri saksi tidak bisa melihat gelap dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saksi tidak sadar ;
 - Bahwa akibat terkena cairan soda api yagn disiram terdakwa bekas luka sudah sembuh tapi mata sebelah kiri saksi tidak bisa melihat lagi ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi atas nama KHAIRUNISA Alias NISA yang telah diberikan dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan oleh karena saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan, sehingga oleh karenanya keterangan saksi atas nama KHAIRUNISA Alias NISA sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara



¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik tertanggal 30 April 2013, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya :

1. saksi KHAIRUNISA Alias NISA, pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.30 wib di simpnag Bangsal Bantenan Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan ;
 - Bahwa terdakwa saat itu sedang bertengkar mulut dengan Joko dan Heru , posisinya sedang berdiri dipinggir jalan dan saat itu pelaku kembali memaki saksi kemudian heru mendorong tubuh terdakwa hingga terdakwa jatuh dan mengenai kursi plastik lalu terdakwa sambil berdiri menyiramkan cairan dari botol minuman aqua yang dipegangnya kearah bagian muka Heru sehingga korban Heru mundur dan kesakitan, melihat hal itu korban Koko langsung memegang kerah baju terdakwa bagian belakang sehingga baju pelaku terangkat dan saksi lihat ada benda pisau terselip dipinggang terdakwa lalu saksi berteriak "awas ada pisaunya" dan saat itu terdakwa menyucukkan pisau kearah perut Koko ;
 - Bahwa cairan yang disiramkan terdakwa ke Heru adalah cairan soda api ;
 - Bahwa Koko mengalami luka tusuk benda tajam dibagian perutnya, sedangkan Heru pada bagian wajahnya terlihat melepuh terkena siraman cairan soda api dan kornea matanya rusak ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa KASDI Alias JIMBO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.00 wib setelah terdakwa selesai minum tuak disebuah warung Simpang Bantenan Stabat, terdakwa singgah di warung kopi milik Mar karena rokok terdakwa habis terdakwa menyebrang jalan untuk beli rokok ketika terdakwa mau menyebrang jalan ada seorang wanita yang tidak terdakwa kenal melintas naik sepeda motor dengan kencang lalu terdakwa membentak dengan kata “woi” sambil terdakwa melihat wanita tersebut karena suara terdakwa membentak wanita tersebut berhenti melihat terdakwa, waktu itu terdakwa sudah emosi dan memaki wanita tersebut dengan kata “pukimak kau” sambil terdakwa kejar, karena waktu itu takut langsung melarikan diri pergi dengan sepeda motornya, tidak berapa lama setelah terdakwa selesai membeli rokok darang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal bersama wanita yang terdakwa bentak menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “kok kau maki-maki tadi perempuanku” sambil mengatakan kepada terdakwa “saya tentara” dia tidak senang wanita itu terdakwa maki dan terdakwa katakana kepadanya pukul kalau kau mau memukul hingga kami bertengkar mulut saling dorong mendorong kemudian terdakwa mendengar korban menyuruh wanita itu untuk memanggil abangnya yang bernama Muhammad Heru Hasibuan dan tidak berapa lama datang Muhammad Heru Hasibuan terus menolak terdakwa hingga terdakwa terjatuh ketanah kemudian terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang terdakwa dan menikam perut Joko Perwira Hasibuan serta terdakwa menyiramkan cairan soda api kepada mereka kemudian datang seorang laki-laki memisah dan membawa terdakwa pergi dari tempat kejadian dengan naik sepeda motor , itulah kejadiannya ;
- Bahwa pisau dan cairan soda api memang sudah ada terdakwa siapkan sebelumnya, pisau terdakwa selipkan dipinggang terdakwa ;



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali masalah pencurian dan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kasdi alias Jimbo bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat Visum et Repertum Nomor 228/VER/SQ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama JOKO PERWIRA HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gunawan dengan hasil pemeriksaan kepala luka bakar pada daerah kening, luka bakar pada daerah alis mata sebelah kanan, badan luka bakar pada daerah dada, luka sayat pada daerah perut kanan, lengan luka bakar pada lengan bagian atas tangan kanan yang kesimpulannya luka-luka tersebut disebabkan ruda paksa benda tajam dan luka bakar, serta surat Visum et Repertum Nomor YM.01.01.5.36.VER-UB tanggal 31 Mei 2013 atas nama MUHAMMAD HERU HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetia Wijaya dengan hasil pemeriksaan kepala dijumpai luka bakar tingkat II, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkak, leher dijumpai luka bakar tingkat II, dada kiri dijumpai luka bakar tingkat II dengan kesimpulan luka tersebut karena benturan dengan benda cairan panas (bahan kimiawi), hal mana terdakwa tidak keberatan dengan hasil dalam Visum et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.10 wib di simpang Bantenan Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Joko Perwira Hasibuan dan Mhd Heru Hasibuan ;
- Bahwa awalnya bisa terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban Joko dan Heru karena awalnya terdakwa memaki teman saksi Joko yang bernama Khairunisa dan ketika saksi Joko bertanya apa sebab terdakwa memaki temannya ternyata terdakwa marah-marah dan melagakan tubuhnya dengan tubuh saksi Joko sambil memegang sebuah botol aqua ukuran kecil yang berisi cairan warna kuning, karena ribut tidak selesai maka saksi Joko meminta Khairunisa menjemput saksi Heru untuk membantu menyelesaikannya dan saksi Heru datang lalu saksi



Heru mencoba menengahi namun terdakwa tetap marah-marah dan melagakan tubuhnya ke tubuh saksi Joko ;

- Bahwa saat terdakwa melagakan tubuhnya dengan tubuh saksi Joko saat itu tiba-tiba terdakwa memegang pinggangnya seperti akan mencabut pisau sehingga saksi Heru mendorong tubuh terdakwa menjauh dari saksi Joko hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa bangkit dan tiba-tiba meyiramkan cairan zat kimiawi ke arah saksi Joko dan Heru yang baunya sangat menyengat ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisaunya yang terlihat melengkung dan menusukkannya ke arah saksi Joko sehingga saat itu saksi Joko langsung menangkap tangannya dan mendorong terdakwa hingga terjatuh ;
- Bahwa saksi Joko baru menyadari perut saksi berdarah dan robek terkena tikaman pisau terdakwa setelah saksi Joko melepaskan pegangan tangan saksi Joko dari terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, perut saksi Joko berdarah dan robek akibat terkena pisau terdakwa sedangkan saksi Heru mendapat luka serius di bagian wajah dan matanya terkena cairan soda api sehingga mata sebelah kirinya saat ini tidak dapat digunakan untuk melihat ;
- Bahwa kornea mata sebelah kiri saksi Heru rusak dan tidak dapat melihat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas hal mana dengan bentuk dakwaan tersebut berkonsekwensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan kemudian, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Menjadikan Luka Berat ;

Dimana selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa KASDI Alias JIMBO yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya



alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib di simpang Bantenan Kelurahan Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa ada bertemu dan bertengkar dengan korban Joko Perwira Hasibuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mhd. Heru Hasibuan dan saat pertengkaran tersebut terdakwa ada membawa pisau dan mencabut pisau tersebut yang ada dipinggangnya dan menusukkannya ke arah perut korban Joko Perwira Hasibuan dan terdakwa menyiramkan cairan soda api ke arah wajah korban Mhd Heru Hasibuan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 228/VER/SQ/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama JOKO PERWIRA HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gunawan dokter pada Balai Pengobatan Umum Saqina Stabat dengan hasil pemeriksaan luka bakar pada daerah kening, pada daerah alis mata sebelah kanan, pada daerah dada, luka sayat pada daerah perut kanan, luka bakar pada lengan bagian atas tangan kanan dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan ruda paksa benda tajam dan luka bakar, serta Visum et Repertum No. YM.01.01.5.36.VER-UB tanggal 31 Mei 2013 atas nama MUHAMMAD HERU HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Eka Prasetya Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan pada kepala dijumpai luka bakar tingkat II, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkak, pada leher dijumpai luka bakar tingkat II, dada kiri dijumpai luka bakar tingkat II, dengan kesimpulan luka tersebut karena benturan dengan benda cairan panas (bahan kimiawi), hal mana atas kesimpulan dari Visum et Repertum tersebut terdakwa tidak membantahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya luka sayat pada daerah perut kanan korban Joko Perwira Hasibuan dan luka bakar pada tubuh korban Mhd. Heru Hasibuan maka jelas telah menimbulkan rasa sakit bagi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dan yang caranya adalah terdakwa mulanya memaki saksi Khairunisa sehingga membuat saksi Khairunisa mengadakan peristiwa tersebut kepada



korban Joko Perwira Hasibuan dan saksi Kahirunisa bersama dengan korban Joko Perwira Hasibuan mendatangi terdakwa dan antara terdakwa dengan korban Joko Perwira Hasibuan terlibat pertengkaran lalu saksi Khairunisa memanggil korban Mhd. Heru Hasibuan, bahwa kemudian setelah korban Mhd. Heru Hasibuan datang lalu bersama dengan korban Joko Perwira Hasibuan terlibat pertengkaran dan berkelahian dengan terdakwa, bahwa terdakwa ada memaki korban Joko Perwira Hasibuan dan korban Mhd. Heru Hasibuan mendorong tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri dan menyiramkan cairan dari botol minuman aqua yang dipegang terdakwa kearah bagian muka korban Mhd Heru Hasibuan sehingga korban Mhd Heru Hasibuan mundur dan kesakitan, bahwa kemudian korban Joko Perwira Hasibuan memegang kerah baju terdakwa dan terdakwa mengambil pisau yang dibawanya dan diselipkannya di pinggang lalu menusukkannya kearah perut korban Joko Perwira Hasibuan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dengan perbuatan terdakwa yang menyiramkan cairan kearah wajah korban Mhd. Heru Hasibuan kemudian ada mengambil pisau yang diselipkan dipinggangnya dan menusukkannya kearah perut korban Joko Perwira Hasibuan saat terdakwa bertengkar dan berkelahi dengan korban Joko Perwira Hasibuan dan korban Mhd Heru hasibuan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menyiramkan cairan kearah wajah dan menusukkan pisau kearah perut korban tidak lain adalah untuk melukai korban dan tindakan terdakwa tersebut diketahui terdakwa bahwa dengan menyiramkan cairan soda api ke bagian wajah dan menusukkan pisau ke arah perut korban dapat menimbulkan rasa sakit pada korban sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki timbulnya rasa sakit dan luka pada korban, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan penganiayaan, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Menjadikan Luka Berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera, kudung(rompong)/cacat sehingga jelek rupanya karena ada anggota badan yang putus misalnya hidungnya romping, daun telinganya teriris putus, lumpuh yang artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya, berubah pikiran lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu (vide penjelasan Pasal 90 KUHP) ;

Menimbang, bahwa telah disimpulkan pada pertimbangan sebelumnya bahwasanya terdakwa telah melakukan penganiayaan dan dari perbuatan penganiayaan tersebut telah menimbulkan luka bakar pada bagian wajah yang ditimbulkan dari siraman cairan soda api oleh terdakwa dan kornea mata korban Mhd Heru Hasibuan rusak dan korban tidak dapat melihat pada mata sebelah kiri yang diperkuat oleh Visum et Repertum Visum et Repertum No. YM.01.01.5.36.VER-UB tanggal 31 Mei 2013 atas nama MUHAMMAD HERU HASIBUAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Eka Prasetya Wijaya, dokter pada Rumah Sakit



Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan pada kepala dijumpai luka bakar tingkat II, kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri bengkak, pada leher dijumpai luka bakar tingkat II, dada kiri dijumpai luka bakar tingkat II, dengan kesimpulan luka tersebut karena benturan dengan benda cairan panas (bahan kimiawi) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan bahwasanya perbuatan terdakwa menimbulkan luka bakar pada wajah dan mengenai mata sehingga kornea mata korban rusak dan menjadikan korban tidak dapat melihat pada salah satu matanya, Majelis berpendapat bahwa dari kondisi sebelumnya mata sebelah kiri korban dapat melihat namun oleh karena terkena siraman cairan soda api yang disiramkan oleh terdakwa menjadikan mata korban rusak yang ternyata tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna maka akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan luka berat sehingga oleh karenanya unsure ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya turut menguatkan bagi keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwaakn kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan, terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan cacat bagi orang lain;
2. terdakwa sudah pernah dihukum ;



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan juga cacat bagi saksi korban maka Majelis hakim berpendapat bahwa n lamanya tuntutan Penuntut Umum telah cukup adil dikenakan bagi terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KASDI Alias JIMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P.N, SH.MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh BORBOR PASARIBU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh MARISA GIANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua ;



26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH
2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Panitera Pengganti :

BORBOR PASARIBU